



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 638 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Pekalongan tentang memungut padjak perseroan terbatas, perseroan-perseroan komanditer jang bersaham, perseroan-perseroan firma, maskapai-maskapai pertanggungan, perkumpulan-perkumpulan atau jajasa-jajasan jang menjelenggarakan perusahaan dan perkumpulan-perkumpulan koperasi ,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 13 Oktober 1960;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 17 Nopember 1961 No. Des. 9/75/5 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Pekalongan tentang memungut padjak perseroan terbatas, perseroan-perseroan komanditer jang bersaham, perseroan-perseroan firma, maskapai-maskapai pertanggungan, perkumpulan-perkumpulan atau jajasan-jajasan jang menjelenggarakan perusahaan dan perkumpulan-perkumpulan koperasi”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 13 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex),
5. Walikota Kepala Daerah Pekalongan (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**